



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADITYA HIDAYAT Pgl ADI ;
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Juli 1999 ;
4. Jenis kelamin : Indonesia ;
5. Kebangsaan : Laki-laki ;
6. Tempat tinggal : Jalan Rasyt Thaher 002  
RW 001 Kelurahan Parit Muko Aie Kecamatan Lamposi  
Tigo Nagari Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama "O, SH" dan "Dhara Menra, Dt. Perpatiah Nan Kuniang, SH" A.Md berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2019:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Lbs tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Lbs tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA HIDAYAT Pgl ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kg**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADITYA HIDAYAT Pgl ADI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning & diberi tanda angka 1 sampai 10 dengan berat keseluruhan 9.935,36 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh enam) gram. (bahwa 9 paket telah dimusnahkan oleh Penyidik dan 1 paket digunakan untuk pembuktian di persidangan)
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah maron merk BATTLEFIELD
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk NAVAL
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam & ungu
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna putih dan hitam

**Digunakan dalam perkara an. KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Tertulis Terdakwa/Penasihat Hukum tertanggal 12 September 2019.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : secara lisan Tetap pada Tuntutannya semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN**

#### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa ADITYA HIDAYAT Pgl ADI bersama-sama dengan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di sepanjang jalan Lintas Sumatera dari Kota Tua Kecamatan Penyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara sampai di Rimbo Panti Jorong Murni

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika)**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : FAUZAN MUHAMMAD NASUTION pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) menyuruh Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR untuk menjemput ganja ke Penyabungan Sumatera Utara. Atas permintaan EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO), Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR menyetujuinya, karena EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib, EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) menelepon KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR dan berkata **"apa kamu bisa berangkat malam ini?"** (yang maksudnya adalah menjemput ganja ke Penyabungan), Terdakwa menjawab **"bisa"**, kemudian EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata **"apa kamu bisa berangkat sekarang ?"** (yang maksudnya adalah menjemput ganja ke Penyabungan) dan dijawab Terdakwa **"bisa, bang"**, lalu EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) berkata **"kamu siap-siap lah sekarang, takur sudah menunggu di warung tempat biasa"**.

- Kemudian KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi kepada EMI untuk kendaraan menjemput ganja ke Penyabungan. Lalu KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR kembali ke rumahnya mengambil 1 (satu) tas merk BATTLEFIELD dan 1 (satu) tas merk NAVAL yang akan digunakan untuk menyimpan ganja, kemudian KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR menemui EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) untuk menjemput uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai biaya di perjalanan. Selanjutnya Terdakwa menemui KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR di sebuah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 00.30 wib keduanya berangkat dari Payakumbuh menuju Penyabungan dan selama di perjalanan keduanya dipandu oleh seorang perempuan yang tidak dikenal melalui sambungan telepon yang nomornya didapat dari EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO).

- Sekira pukul 08.30 wib, Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR sampai di rumah seorang laki-laki yang tidak dikenal (yang merupakan suruhan EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO)) di Kota Tua Kecamatan Penyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Sekira pukul 14.00 wib, laki-laki yang tidak dikenal tersebut meminta 2 (dua) tas yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya untuk diisi dengan ganja dan pada pukul 22.00 wib laki-laki yang tidak dikenal tersebut menyerahkan tas yang telah berisi ganja kepada Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR sambil berkata ***“ini barangnya, semuanya sepuluh paket, tas kecil tiga paket, tas besar tujuh paket”*** lalu keduanya menjawab ***“iya, bang”***.

- Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 00.15 wib, Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR berangkat kembali menuju kota Payakumbuh dengan membawa ganja yang mana 7 (tujuh) paket disimpan dalam tas merk BATTLEFIELD dan diletakkan di pijakan kaki sepeda motor dan 3 (tiga) paket disimpan dalam tas merk NAVAL dan disandang oleh KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR kemudian KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR menggunakan mantel plastik agar tidak terlihat sedang membawa ganja oleh orang lain.

- Saat melewati daerah Rao Kabupaten Pasaman, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR dikejar Petugas Kepolisian Resor Pasaman lalu keduanya melarikan diri. Sekira pukul 04.30 wib atau sesampainya di Rimbo Panti Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR membuang 2 (dua) buah tas berisi ganja tersebut dan melanjutkan pelariannya. Namun, keduanya berhasil ditangkap petugas Kepolisian di perkebunan masyarakat di daerah PLTD Tanjung Medan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

- Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR juga sudah pernah menjemput ganja ke tempat yang sama di Penyabungan atas suruhan dari EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengangkut Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium BBPOM di PADANG No: PM.01.05.931.05.19.2853 tanggal 15 Mei 2019 dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah ganja cannabis, sp (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 029/10427/2019 tanggal 8 Mei 2019 terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning diperoleh berat keseluruhan 9.935,36 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh enam) gram.

Perbuatan Terdakwa ADITYA HIDAYAT pgl ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ADITYA HIDAYAT pgl ADI bersama-sama dengan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Rimbo Panti Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika)**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) menyuruh Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR untuk menjemput ganja ke Penyabungan Sumatera Utara. Atas permintaan EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO), Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR menyetujuinya, karena EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib, EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) menelepon KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR dan berkata **"apa kamu bisa berangkat malam ini?"** (yang maksudnya adalah menjemput ganja ke Penyabungan), Terdakwa menjawab **"bisa"**, kemudian EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata **"apa kamu bisa berangkat sekarang ?"** (yang maksudnya adalah menjemput ganja ke Penyabungan) dan dijawab Terdakwa **"bisa, bang"**, lalu EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) berkata **"kamu siap-siap lah sekarang, takur sudah menunggu di warung tempat biasa"**.
- Kemudian KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi kepada EMI untuk kendaraan menjemput ganja ke Penyabungan. Lalu KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR kembali ke rumahnya mengambil 1 (satu) tas merk BATTLEFIELD dan 1 (satu) tas merk NAVAL yang akan digunakan untuk menyimpan ganja, kemudian KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR menemui EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) untuk menjemput uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai biaya di perjalanan. Selanjutnya Terdakwa menemui KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR di sebuah warung dan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 00.30 wib keduanya berangkat dari Payakumbuh menuju Penyabungan dan selama di perjalanan keduanya dipandu oleh seorang perempuan yang tidak dikenal melalui sambungan telepon yang nomornya didapat dari EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO).
- Sekira pukul 08.30 wib, Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR sampai di rumah seorang laki-laki yang tidak dikenal (yang merupakan suruhan EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO)) di Kota Tua Kecamatan Penyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Sekira pukul 14.00 wib, laki-laki yang tidak dikenal tersebut meminta 2 (dua) tas yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya untuk diisi dengan ganja dan pada pukul 22.00 wib laki-laki yang tidak dikenal tersebut

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tas yang telah berisi ganja kepada Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR sambil berkata ***“ini barangnya, semuanya sepuluh paket, tas kecil tiga paket, tas besar tujuh paket”*** lalu keduanya menjawab ***“iya, bang”***.

- Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 00.15 wib, Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR berangkat kembali menuju kota Payakumbuh dengan membawa ganja yang mana 7 (tujuh) paket disimpan dalam tas merk BATTLEFIELD dan diletakkan di pijakan kaki sepeda motor dan 3 (tiga) paket disimpan dalam tas merk NAVAL dan disandang oleh KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR kemudian KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR menggunakan mantel plastik agar tidak terlihat sedang membawa ganja oleh orang lain.

- Saat melewati daerah Rao Kabupaten Pasaman, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR dikejar Petugas Kepolisian Resor Pasaman lalu keduanya melarikan diri. Sekira pukul 04.30 wib atau sesampainya di Rimbo Panti Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR membuang 2 (dua) buah tas berisi ganja tersebut dan melanjutkan pelariannya. Namun, keduanya berhasil ditangkap petugas Kepolisian di perkebunan masyarakat di daerah PLTD Tanjung Medan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

- Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR juga sudah pernah menjemput ganja ke tempat yang sama di Penyabungan atas suruhan dari EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO).

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium BBPOM di PADANG No: PM.01.05.931.05.19.2853 tanggal 15 Mei 2019 dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah ganja cannabis, sp (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 029/10427/2019 tanggal 8 Mei 2019 terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning diperoleh berat keseluruhan 9.935,36 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh enam) gram.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ADITYA HIDAYAT Pgl ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa ADITYA HIDAYAT Pgl ADI bersama-sama dengan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Rimbo Panti Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika)**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) menyuruh Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR untuk menjemput ganja ke Penyabungan Sumatera Utara. Atas permintaan EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO), Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR menyetujuinya, karena EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib, EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) menelepon KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR dan berkata **"apa kamu bisa berangkat malam ini?"** (yang maksudnya adalah menjemput ganja ke Penyabungan), Terdakwa menjawab **"bisa"**, kemudian EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata **"apa kamu bisa berangkat sekarang ?"** (yang maksudnya adalah menjemput ganja ke Penyabungan) dan dijawab Terdakwa **"bisa,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bang”**, lalu EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) berkata **“kamu siap-siap lah sekarang, takur sudah menunggu di warung tempat biasa”**.

- Kemudian KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi kepada EMI untuk kendaraan menjemput ganja ke Penyabungan. Lalu KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR kembali ke rumahnya mengambil 1 (satu) tas merk BATTLEFIELD dan 1 (satu) tas merk NAVAL yang akan digunakan untuk menyimpan ganja, kemudian KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR menemui EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) untuk menjemput uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai biaya di perjalanan. Selanjutnya Terdakwa menemui KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR di sebuah warung dan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 00.30 wib keduanya berangkat dari Payakumbuh menuju Penyabungan dan selama di perjalanan keduanya dipandu oleh seorang perempuan yang tidak dikenal melalui sambungan telepon yang nomornya didapat dari EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO).

- Sekira pukul 08.30 wib, Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR sampai di rumah seorang laki-laki yang tidak dikenal (yang merupakan suruhan EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO)) di Kota Tua Kecamatan Penyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Sekira pukul 14.00 wib, laki-laki yang tidak dikenal tersebut meminta 2 (dua) tas yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya untuk diisi dengan ganja dan pada pukul 22.00 wib laki-laki yang tidak dikenal tersebut menyerahkan tas yang telah berisi ganja kepada Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR sambil berkata **“ini barangnya, semuanya sepuluh paket, tas kecil tiga paket, tas besar tujuh paket”** lalu keduanya menjawab **“iya, bang”**.

- Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 00.15 wib, Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR berangkat kembali menuju kota Payakumbuh dengan membawa ganja yang mana 7 (tujuh) paket disimpan dalam tas merk BATTLEFIELD dan diletakkan di pijakan kaki sepeda motor dan 3 (tiga) paket disimpan dalam tas merk NAVAL dan disandang oleh KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR kemudian KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR menggunakan mantel plastik agar tidak terlihat sedang membawa ganja oleh orang lain.

- Saat melewati daerah Rao Kabupaten Pasaman, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR dikejar Petugas Kepolisian Resor Pasaman lalu keduanya melarikan diri. Sekira pukul

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 wib atau sesampainya di Rimbo Panti Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR membuang 2 (dua) buah tas berisi ganja tersebut dan melanjutkan pelariannya. Namun, keduanya berhasil ditangkap petugas Kepolisian di perkebunan masyarakat di daerah PLTD Tanjung Medan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

- Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR juga sudah pernah menjemput ganja ke tempat yang sama di Penyabungan atas suruhan dari EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium BBPOM di PADANG No: PM.01.05.931.05.19.2853 tanggal 15 Mei 2019 dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah ganja cannabis, sp (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 029/10427/2019 tanggal 8 Mei 2019 terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning diperoleh berat keseluruhan 9.935,36 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh enam) gram.

Perbuatan Terdakwa ADITYA HIDAYAT pgl ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi FAUZAN MUHAMMAD NASUTION**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADITYA HIDAYAT Pgl ADI bersama-sama dengan saksi KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR dalam perkara tindak pidana Narkotika.
- penangkapan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 04.30 wib di jalan Rimbo Panti Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi dan 4 anggota Satnarkoba Polres Pasaman (salah satunya saksi JASMAN AHMADI) melakukan penangkapan setelah mendapat informasi bahwa ada orang yang membawa ganja dari arah Penyabungan dan melewati Kabupaten Pasaman. Kemudian saksi dan 4 rekannya melakukan patroli ke daerah Rao. Saat berada di Rao sekira pukul 04.00 wib, saksi melihat 2 orang mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi dan membawa tas ransel, kemudian membuntuti sepeda motor tersebut dan memberhentikan di daerah Panti, namun keduanya melarikan diri. Saat pengejaran, sesampainya di kawasan Rimbo Panti, KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR membuang tas ransel BATTLEFIELD yang letaknya di pijakan kaki sepeda motor dan sekira 500 meter dari jarak KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR membuang tas BATTLEFIELD, Terdakwa yang berbonceng di belakang membuang 1 tas merk NAVAL. Selanjutnya saksi berhenti untuk mengamankan barang bukti sedangkan saksi JASMAN AHMADI melanjutkan pengejaran dan pencarian Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR. Sekira pukul 06.30 wib saksi JASMAN AHMADI berhasil menangkap KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR. Kemudian saksi mempertanyakan tentang barang bukti yang ditemukan tersebut kepada KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR *"ini apa?"*, dijawab KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR *"ganja, pak"*, saksi bertanya lagi *"kamu bawa dari mana dan akan dibawa kemana?"*, KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR menjawab *"saya bawa dari Penyabungan dan akan dibawa ke Payakumbuh, pak"* lalu saksi bertanya *"bersama siapa kamu membawanya, dimana dia sekarang?"* KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR mengatakan *"saya membawanya bersama adi, pak. Dia lari"*, saksi bertanya *"bagaimana ciri-cirinya?"*, KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR berkata *"rambutnya panjang dan agak keriting serta menggunakan jaket warna biru donker dan celana panjang jeans"* Sekira pukul 07.15 wib ADITYA HIDAYAT Pgl ADI berhasil ditangkap saat sedang menunggu angkutan umum di pinggir jalan.
- banyak ganja kering yang berhasil ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR adalah 10 paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 9.935,36 gram. 10 paket ganja tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas.
- kendaraan yang digunakan Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR untuk membawa ganja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR tidak ada mempunyai izin dalam hal membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki Narkotika jenis ganja.
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi **JASMAN AHMADI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADITYA HIDAYAT Pgl ADI bersama-sama dengan saksi KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR dalam perkara tindak pidana Narkotika.
- kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 04.30 wib di jalan Rimbo Panti Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.
- saksi dan 4 anggota Satnarkoba Polres Pasaman (salah satunya saksi FAUZAN MUHAMMAD NASUTION) melakukan penangkapan setelah mendapat informasi bahwa ada orang yang membawa ganja dari arah Penyabungan dan melewati Kabupaten Pasaman. Kemudian saksi dan 4 rekannya melakukan patroli ke daerah Rao. Saat berada di Rao sekira pukul 04.00 wib, saksi melihat 2 orang mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi dan membawa tas ransel, kemudian membuntuti sepeda motor tersebut dan memberhentikannya di daerah Panti, namun keduanya melarikan diri. Saat pengejaran, sesampainya di kawasan Rimbo Panti, KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR membuang tas ransel BATTLEFIELD yang letaknya di pijakan kaki sepeda motor dan sekira 500 meter dari jarak KURNIA SAFRIALDI membuang tas BATTLEFIELD, Terdakwa ADITYA HIDAYAT Pgl ADI yang berbonceng di belakang membuang 1 tas merk NAVAL. Selanjutnya FAUZAN MUHAMMAD NASUTION berhenti untuk mengamankan barang bukti sedangkan saksi melanjutkan pengejaran dan pencarian Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR. Saat melintasi daerah PLTD Tanjung Medan, sepeda motor tersebut terjatuh, namun keduanya tetap melarikan diri. Sekira pukul 06.30 wib saksi berhasil menangkap KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR yang dalam keadaan pingsan di dalam perkebunan penduduk. Kemudian KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR dibawa ke tempat ganja dibuang tadi. Selanjutnya FAUZAN MUHAMMAD NASUTION mempertanyakan tentang barang bukti yang ditemukan tersebut "ini apa?", dijawab KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAKUR "ganja, pak", FAUZAN MUHAMMAD NASUTION bertanya lagi "kamu bawa dari mana dan akan dibawa kemana?", KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR menjawab "saya bawa dari Penyabungan dan akan dibawa ke Payakumbuh, pak" lalu FAUZAN MUHAMMAD NASUTION bertanya "bersama siapa kamu membawanya, dimana dia sekarang?" KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR mengatakan "saya membawanya bersama adi, pak. Dia lari", FAUZAN MUHAMMAD NASUTION bertanya "bagaimana ciri-cirinya?", KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR berkata "rambutnya panjang dan agak keriting serta menggunakan jaket warna biru donker dan celana panjang jeans" Sekira pukul 07.15 wib Terdakwa berhasil ditangkap saat sedang menunggu angkutan umum di pinggir jalan.

- ganja kering yang berhasil ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR adalah 10 paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 9.935,36 gram. 10 paket ganja tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas.
- kendaraan yang digunakan Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR untuk membawa ganja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi.
- Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR tidak ada mempunyai izin dalam hal membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki Narkotika jenis ganja.
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

**3. Saksi JONI SUHARDI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi yang menyaksikan penangkapan Terdakwa ADITYA HIDAYAT Pgl ADI dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR karena telah melakukan tindak pidana Narkotika
- pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 04.30 wib, saksi yang merupakan kepala jorong ditelepon oleh petugas Kepolisian yang mengatakan bahwa petugas kepolisian telah menemukan 2 tas yang dicurigai berisi ganja di pinggir jalan Rimbo Panti Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, kemudian saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat 2 buah tas ransel yang masih tertutup rapat. Sekira pukul 06.30 wib, petugas Kepolisian berhasil menangkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR, lalu petugas kepolisian membuka tas tersebut dan bertanya kepada KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR *"ini apa?"*, dijawab KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR *"ganja, pak"*, lalu petugas kepolisian bertanya *"kamu yang membuangnya?"*, KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR menjawab *"iya, pak"*. petugas kepolisian bertanya lagi *"kamu bawa dari mana dan akan dibawa kemana?"*, KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR menjawab *"saya bawa dari Penyabungan dan akan dibawa ke Payakumbuh, pak"* lalu petugas Kepolisian bertanya *"bersama siapa kamu membawanya, dimana dia sekarang?"* KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR mengatakan *"saya membawanya bersama adi, pak. Dia lari"*, petugas Kepolisian bertanya *"bagaimana ciri-cirinya?"*, KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR berkata *"rambutnya panjang dan agak keriting serta menggunakan jaket warna biru donker dan celana panjang jeans"*. Lalu saksi kembali ke rumah, beberapa lama kemudian, petugas kepolisian menelepon saksi dan memberitahukan bahwa *"teman KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR yang melarikan diri bernama ADI dan berdomisili di Payakumbuh telah berhasil ditangkap sekira pukul 07.15 wib"*.

- ganja yang dibawa Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR yaitu sebanyak 10 paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan ciri-ciri terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas.
- 10 paket besar ganja tersebut, disimpan dalam 2 buah tas yakni 7 paket disimpan dalam tas ransel warna merah maron merk BATTLEFIELD dan 3 paket lagi disimpan dalam tas ransel warna abu-abu merk NAVAL.
- kendaraan yang digunakan Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR untuk membawa ganja tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi.
- Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR tidak ada mempunyai izin dalam hal membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki Narkotika jenis ganja.
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

4. Saksi **KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi yang ikut ditangkap oleh petugas kepolisian bersama terdakwa ADITYA HIDAYAT Pgl ADI dalam perkara tindak pidana Narkotika.
- saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa ganja pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib saat melewati daerah Rimbo Panti Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.
- saksi membawa ganja bersama-sama dengan Terdakwa ADITYA HIDAYAT Pgl ADI.
- pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) menyuruh saksi dan Terdakwa untuk menjemput ganja ke Penyabungan Sumatera Utara. Terdakwa dan saksi mau saja karena sebelumnya sudah pernah juga menjemput ganja ke Penyabungan dan juga dijanjikan upah masing-masing Rp.1.000.000,- apabila ganja tersebut telah sampai di Payakumbuh. Hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi berangkat dari Payakumbuh menuju Penyabungan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi secara bergantian. Pukul 08.30 wib saksi dan Terdakwa sampai di rumah seorang laki-laki (suruhan EKO ADI PUTRA Als BACIN) di Kota Tua Kecamatan Penyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Sekira pukul 22.00 wib laki-laki tersebut menyerahkan 2 buah tas yang telah berisi ganja kepada Terdakwa dan saksi sambil berkata *"ini barangnya, semuanya sepuluh paket, tas kecil tiga paket, tas besar tujuh paket"*. Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 pk.00.15 wib, saksi dan Terdakwa berangkat kembali ke Payakumbuh dengan membawa 10 paket ganja tersebut.
- 7 paket ganja disimpan dalam tas merk BATTLEFIELD diletakkan di pijakan kaki sepeda motor dan 3 paket ganja disimpan dalam tas merk NAVAL disandang oleh saksi dan juga Terdakwa secara bergantian kemudian ditutupi dengan mantel plastik agar tidak terlihat orang lain.
- saat melewati daerah Rao Kabupaten Pasaman, petugas Kepolisian mengejar sepeda motor saksi dan Terdakwa kendarai. Kemudian saksi membuang tas yang berada di pijakan kaki, lalu Terdakwa juga merobek mantel penutup tas berisi ganja dan membuang tas yang sedang saksi sandang di belakang.
- petugas Kepolisian tetap mengejar saksi dan Terdakwa ADITYA HIDAYAT Pgl ADI, kemudian sepeda motor yang saksi kendarai terjatuh. Kemudian saksi dan Terdakwa ADITYA HIDAYAT Pgl ADI tetap melarikan diri,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun petugas Kepolisian dapat menangkap saksi karena saksi pingsan saat melarikan diri.

- saksi mengakui bahwa saksi dan Terdakwa lah yang telah membuang 10 paket ganja tersebut karena takut saat dikejar petugas Kepolisian. Dan saksi menjemput ganja dan membawanya kembali menuju Payakumbuh, saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa ADITYA HIDAYAT Pgl ADI.
- pada bulan April 2019 saksi dan Terdakwa juga pernah menjemput ganja ke tempat yang sama di Penyabungan dan juga atas suruhan EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO).
- saksi dan Terdakwa ADITYA HIDAYAT Pgl ADI tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengangkut Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut.
- sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai tukang kayu (swasta).
- saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satnarkoba Polres Pasaman setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan membawa ganja melewati daerah Rimbo Panti Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib saat daerah Rimbo Panti Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat yang melakukan penangkapan adalah saksi Jasman Ahmadi dan fauzan Muhammad Nasution.
- Satnarkoba Polres Pasaman (salah satunya saksi JASMAN AHMADI) melakukan penangkapan setelah mendapat informasi bahwa ada orang yang membawa ganja dari arah Penyabungan dan melewati Kabupaten Pasaman. Kemudian saksi dan 4 rekannya melakukan patroli ke daerah Rao. Saat berada di Rao sekira pukul 04.00 wib, saksi melihat 2 orang mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi dan membawa tas ransel, kemudian membuntuti sepeda motor tersebut dan memberhentikannya di daerah Panti, namun keduanya melarikan diri. Saat pengejaran, sesampainya di kawasan Rimbo Panti, KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR membuang tas

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel BATTLEFIELD yang letaknya di pijakan kaki sepeda motor dan sekira 500 meter dari jarak KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR membuang tas BATTLEFIELD, Terdakwa yang berbonceng di belakang membuang 1 tas merk NAVAL. Selanjutnya saksi berhenti untuk mengamankan barang bukti sedangkan saksi JASMAN AHMADI melanjutkan pengejaran dan pencarian Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR. Sekira pukul 06.30 wib saksi JASMAN AHMADI berhasil menangkap KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR. Kemudian saksi mempertanyakan tentang barang bukti yang ditemukan tersebut kepada KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR *"ini apa?"*, dijawab KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR *"ganja, pak"*, saksi bertanya lagi *"kamu bawa dari mana dan akan dibawa kemana?"*, KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR menjawab *"saya bawa dari Penyabungan dan akan dibawa ke Payakumbuh, pak"* lalu saksi bertanya *"bersama siapa kamu membawanya, dimana dia sekarang?"* KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR mengatakan *"saya membawanya bersama adi, pak. Dia lari"*, saksi bertanya *"bagaimana ciri-cirinya?"*, KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR berkata *"rambutnya panjang dan agak keriting serta menggunakan jaket warna biru donker dan celana panjang jeans"* Sekira pukul 07.15 wib ADITYA HIDAYAT Pgl ADI berhasil ditangkap saat sedang menunggu angkutan umum di pinggir jalan.

- banyak ganja kering yang berhasil ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR adalah 10 paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 9.935,36 gram. 10 paket ganja tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas.

- Terdakwa membawa ganja tersebut bersama-sama dengan saksi KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR. dimana pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) menyuruh Terdakwa dan saksi KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR untuk menjemput ganja ke Penyabungan Sumatera Utara. Terdakwa dan saksi KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR mau saja karena sebelumnya sudah pernah juga menjemput ganja ke Penyabungan dan juga dijanjikan upah masing-masing Rp.1.000.000,- apabila ganja tersebut telah sampai di Payakumbuh. Hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR berangkat dari Payakumbuh menuju Penyabungan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi secara bergantian. Pukul 08.30 wib Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als TAKUR sampai di rumah seorang laki-laki (suruhan EKO ADI PUTRA Als BACIN) di Kota Tua Kecamatan Penyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Sekira pukul 22.00 wib laki-laki tersebut menyerahkan 2 buah tas yang telah berisi ganja kepada Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR sambil berkata *"ini barangnya, semuanya sepuluh paket, tas kecil tiga paket, tas besar tujuh paket"*. Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 pk.00.15 wib, Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR berangkat kembali ke Payakumbuh dengan membawa 10 paket ganja.

- 7 paket ganja disimpan dalam tas merk BATTLEFIELD diletakkan di pijakan kaki sepeda motor dan 3 paket ganja disimpan dalam tas merk NAVAL disandang oleh Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR secara bergantian kemudian ditutupi dengan mantel plastik agar tidak terlihat orang lain.

- saat melewati daerah Rao Kabupaten Pasaman, petugas Kepolisian mengejar sepeda motor Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR. Kemudian keduanya berinisiatif membuang ganja tersebut. Pertama KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR membuang tas berisi ganja yang berada di pijakan kaki, lalu Terdakwa juga merobek mantel penutup tas berisi ganja yang sedang disandang oleh KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR dan Terdakwa membuang tas tersebut.

- petugas Kepolisian tetap mengejar Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR, sepeda motor yang Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR kendaraai terjatuh. Lalu Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR tetap melarikan diri. Pukul 07.15 wib petugas kepolisian menangkap Terdakwa saat sedang menunggu angkutan umum di pinggir jalan. Dan membawa Terdakwa ke Polres Pasaman.

- petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa *"apa benar ini barang yang kalian buang"*, sambil memperlihatkan 2 tas berisi ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab *"iya, pak"*, lalu petugas Kepolisian bertanya lagi *"dari mana kalian membawanya dan akan dibawa kemana"* dan dijawab Terdakwa *"dari Penyabungan pak, akan dibawa ke Payakumbuh"*

- Benar pada bulan April 2019 Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR juga pernah menjemput ganja ke tempat yang sama di Penyabungan dan juga atas suruhan EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO).

- Terdakwa ADITYA HIDAYAT Pgl ADI dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengangkut Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai buruh (sehari-hari membantu orang tuanya bekerja di toko milik orang tuanya).

Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning & diberi tanda angka 1 sampai 10 dengan berat keseluruhan 9.935,36 gram. (bahwa 9 paket telah dimusnahkan oleh Penyidik dan 1 paket digunakan untuk pembuktian di persidangan)
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah maron merk BATTLEFIELD
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk NAVAL
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam & ungu
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna putih dan hitam

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa :

- Surat Laporan Penimbangan barang bukti Nomor : 029/10427/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor UPC.Pegadaian Barang Bukti terhadap 10 (sepuluh) paket besar diduga narkotika jenis ganja didapatkan berat kotor 9.935,36 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh enam) gram.
- Surat Laporan Pengujian Barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor :19.083.99.20.05.0304 K setelah diambil sample barang bukti sebanyak 2 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut termasuk jenis ganja (*cannabis.sp*) positif (termasuk kedalam Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Aditya Hidayat Pgl Adi dan Kurnia Safrialdi Pgl Kurnia Als Takur ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa ganja pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib saat melewati daerah Rimbo Panti Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membawa ganja tersebut bersama-sama dengan saksi KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR dimana pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) menyuruh Terdakwa dan saksi KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR untuk menjemput ganja ke Penyabungan Sumatera Utara. Terdakwa dan saksi KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR mau saja karena sebelumnya sudah pernah juga menjemput ganja ke Penyabungan dan juga dijanjikan upah masing-masing Rp.1.000.000,- apabila ganja tersebut telah sampai di Payakumbuh. Hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR berangkat dari Payakumbuh menuju Penyabungan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi secara bergantian. Pukul 08.30 wib Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR sampai di rumah seorang laki-laki (suruhan EKO ADI PUTRA Als BACIN) di Kota Tua Kecamatan Penyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Sekira pukul 22.00 wib laki-laki tersebut menyerahkan 2 buah tas yang telah berisi ganja kepada Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR sambil berkata *"ini barangnya, semuanya sepuluh paket, tas kecil tiga paket, tas besar tujuh paket"*. Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 pk.00.15 wib, Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR berangkat kembali ke Payakumbuh dengan membawa 10 paket ganja.
- Bahwa 7 paket ganja disimpan dalam tas merk BATTLEFIELD diletakkan di pijakan kaki sepeda motor dan 3 paket ganja disimpan dalam tas merk NAVAL disandang oleh Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR secara bergantian kemudian ditutupi dengan mantel plastik agar tidak terlihat orang lain.
- Bahwa saat melewati daerah Rao Kabupaten Pasaman, petugas Kepolisian mengejar sepeda motor Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR. Kemudian keduanya berinisiatif membuang ganja tersebut. Pertama KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR membuang tas berisi ganja yang berada di pijakan kaki, lalu Terdakwa juga merobek mantel penutup tas berisi ganja yang sedang disandang oleh KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR dan Terdakwa membuang tas tersebut.
- Bahwa petugas Kepolisian tetap mengejar Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR, sepeda motor yang Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR kendaraai terjatuh. Lalu Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR tetap melarikan diri. Pukul

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.15 wib petugas kepolisian menangkap Terdakwa saat sedang menunggu angkutan umum di pinggir jalan. Dan membawa Terdakwa ke Polres Pasaman.

- petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “apa benar ini barang yang kalian buang”, sambil memperlihatkan 2 tas berisi ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “iya, pak”, lalu petugas Kepolisian bertanya lagi “dari mana kalian membawanya dan akan dibawa kemana” dan dijawab Terdakwa “dari Penyabungan pak, akan dibawa ke Payakumbuh”
- Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR juga pernah menjemput ganja ke tempat yang sama di Penyabungan dan juga atas suruhan EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO).
- Bahwa Terdakwa ADITYA HIDAYAT Pgl ADI dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengangkut Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut.
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai buruh (sehari-hari membantu orang tuanya bekerja di toko milik orang tuanya).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Dakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Atau Kedua : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Atau Ketiga : Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum sesuai dengan Pasal 115 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah ADITYA HIDAYAT PGL ADI sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaannya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa ADITYA HIDAYAT PGL ADI adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa ADITYA HIDAYAT PGL ADI sehingga dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I..

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan yang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa secara harfiah definisi dari kata “membawa” adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain atau dapat pula dimaksudkan mengangkut, memuat, memindahkan atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “pengangkutan” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ketempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, “mengangkut” dapat diartikan memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penangkapan terdakwa ADITYA HIDAYAT dan terdakwa KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib saat Terdakwa ADITYA HIDAYAT dan terdakwa KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR melewati daerah Rimbo Panti Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa ADITYA HIDAYAT dan terdakwa KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR mengakui membawa ganja tersebut awalnya disuruh EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO) dengan imbalan uang masing-masing Rp.1.000.000,- apabila ganja yang diambil dari penyabungan tersebut telah sampai di Payakumbuh.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mau saja membawa ganja tersebut karena sebelumnya sudah pernah juga menjemput ganja ke Penyabungan dan dijanjikan upah masing-masing Rp.1.000.000,- apabila ganja tersebut telah sampai di Payakumbuh namun upahnya tidak diberikan oleh EKO ADI PUTRA Als BACIN (DPO). Dan akan diberikan pada saat para terdakwa menjemput kembali ganja lagi di Penyabungan.

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa Aditya Hidayat Pgl Adi kemudian Terdakwa Kurnia Safrialdi Pgl Kurnia Als Takur berangkat dari Payakumbuh menuju Penyabungan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi secara bergantian. Dimana pada pukul 08.30 wib Terdakwa dan Kurnia Safrialdi Pgl Kurnia Als Takur sampai di rumah seorang laki-laki (suruhan Eko Adi Putra Als Bacin) di Kota Tua Kecamatan Penyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Sekira pukul 22.00 wib laki-laki tersebut menyerahkan 2 buah tas yang telah berisi ganja kepada Terdakwa dan Kurnia Safrialdi Pgl Kurnia Als Takur sambil

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata *"ini barangnya, semuanya sepuluh paket, tas kecil tiga paket, tas besar tujuh paket"*. Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 pk.00.15 wib, Terdakwa dan KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR berangkat kembali ke Payakumbuh dengan membawa 10 paket ganja.

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melewati daerah Rimbo Panti Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat saksi Fauzan Muhammad Nasution dan Saksi Jasman Ahmadi bersama tim dari Satnarkoba Kabupaten Pasaman melakukan penyetopan terhadap Terdakwa Aditya Hidayat Pgl Adi dan Terdakwa Kurnia Safrialdi Pgl Kurnia Als Takur melintas mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi dengan membawa tas ransel, namun keduanya sempat melarikan diri. Dan sempat dilakukan pengejaran hingga sampai kawasan Rimbo Panti, KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR membuang tas ransel BATTLEFIELD yang letaknya di pijakan kaki sepeda motor dan sekira 500 meter dari jarak KURNIA SAFRIALDI membuang tas BATTLEFIELD, Terdakwa ADITYA HIDAYAT Pgl ADI yang berbonceng di belakang membuang 1 tas merk NAVAL. Dan saat melintasi daerah PLTD Tanjung Medan, sepeda motor tersebut terjatuh, namun keduanya tetap melarikan diri. hingga pukul 06.30 wib pihak kepolisian berhasil menangkap KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR yang dalam keadaan pingsan di dalam perkebunan penduduk. Kemudian KURNIA SAFRIALDI Pgl KURNIA Als TAKUR dibawa ke tempat ganja dibuang tadi. Selanjutnya sekira pukul 07.15 wib Terdakwa Ahitya Hidayat Pgl Adi berhasil ditangkap saat sedang menunggu angkutan umum di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ganja yang didapat dari 1 buah tas ransel warna merah maron merk BATTLEFIELD dan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk NAVAL. Pada saat ditanyakan tentang surat izin membawa ganja tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat yang menyatakan bahwa Terdakwa berhak membawa ganja.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berdasarkan Penimbangan barang bukti Nomor : 029/10427/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor UPC.Pegadaian Barang Bukti terhadap 10 (sepuluh) paket besar diduga narkotika jenis ganja didapatkan berat kotor 9.935,36 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa setelah diambil sample barang bukti sebanyak 2 gram untuk pengujian barang bukti berdasarkan Surat Laporan Pengujian Barang bukti yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0304 K disimpulkan bahwa barang bukti tersebut termasuk jenis ganja (cannabis.sp) positif (termasuk kedalam Narkotika Golongan I).

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I itu dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ganja sejumlah 9.935,36 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma tiga puluh enam) gram paket ganja kering, yang dibawa atau diangkut oleh Terdakwa dari Penyabungan ke Payahkumbuh tersebut tanpa ada persetujuan dari pihak yang berwenang, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak sesuai apa yang diatur didalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur **“tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”** ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan Jahat adalah *“perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”*;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aditya Hidayat Pgl Adi dan Terdakwa Kurnia Safrialdi Pgl Kurnia Als Takur dalam hal membawa ganja tersebut bersama-sama menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi yang digunakan secara bergantian dari penyabungan ke payakumbuh dengan harapan imbalan masing-masing Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dari Eko Adi Putra Als Bancin (DPO), namun barang bukti ganja tersebut tidak berhasil sampai ke payahkumbuh karena kedua terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian didaerah Rimbo Panti Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukumnya yang diajukan pada Majelis Hakim tertanggal 12 September 2019 pada intinya isi permohonan Terdakwa mengakui terus terang telah membawa barang bukti ganja dan membawa ganja tersebut dikarenakan kepolosan terdakwa dan iming-iming sejumlah uang dari EKO Adi Putra (DPO) yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dengan alasan pledoi tersebut Terdakwa ingin dibebaskan dari segala tuntutan, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan dan terhadap perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur pasal yang telah didakwakan kepada terdakwa oleh karenanya terhadap pembelaan terdakwa patutlah dikesampingkan. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning & diberi tanda angka 1 sampai 10 dengan berat keseluruhan 9.935,36 gram. (bahwa 9 paket telah dimusnahkan oleh Penyidik dan 1 paket digunakan untuk pembuktian di persidangan)
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah maron merk BATTLEFIELD
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk NAVAL

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya oleh karenanya terhadap barang bukti ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam & ungu
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna putih dan hitam

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang.

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA HIDAYAT PGL ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat membawa, mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning & diberi tanda angka 1 sampai 10 dengan berat keseluruhan 9.935,36 gram. (bahwa 9 paket telah dimusnahkan oleh Penyidik dan 1 paket digunakan untuk pembuktian di persidangan).
  - 1 (satu) buah tas ransel warna merah maron merk BATTLEFIELD.
  - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk NAVAL.

## **Dirampas untuk dimusnakan**

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam & ungu

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi.
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna putih dan hitam

### Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, oleh CUT CARNELIA, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal, 19 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YENNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh IHSAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.,

CUT CARNELIA, S.H., M.M,

WHISNU SURYADI, S.H.,

Panitera Pengganti,

YENNI